

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahillobbil'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "KAJIAN HUKUM TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 407/PDT.G/2011/PN-MDN)" Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan.
4. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH., M.Hum., selaku Ketua Ujian Skripsi Meja Hijau yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.

5. Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Abi Jumrob Harahap, SH., MKn., selaku Sekretaris Ujian Skripsi yang juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda Pendi Siregar, dan Ibunda Siti Rabma Nasution beserta Kakek dan Nenek saya yang telah memberikan doa, dorongan moral dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
10. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada kakak saya Juni Marfina Siregar dan kedua adik saya Ismail Siregar dan Ismaliyah Siregar yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, dan semoga kalian nanti jadi orang yang sukses juga kedepannya.
11. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.

12. Terimakasih kepada seluruh Staf Pegawai Perpustakaan Universitas Medan Area.


13. Terimakasih kepada temanku Muhendra, Nasbiri, Ridha, Dicky, Sefanse, Tresia, Hafizt, Dini, Novi, Risma, Cecilia, Hotma, Mardia, Arya, Teguh, Adi Ritonga, dan sayanku Elsa Br. Sembiring dan teman-teman seperjuangan anak Perdata, Pidana dan HAN semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, Amin.

Demikian Penulis ucapkan terimakasih dan semoga Skripsi ini bermanfaat, menambah informasi, pengetahuan dan berguna bagi kita semua. Amin...

Billahit tawfiq wal hidayah,

Medan, September 2013

Penulis


Irham Parlindungan Siregar

NPM : 09.840.0060



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Pemasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP GUGATAN DAN	
PERUBAHAN GUGATAN	10
A. Gugatan	10
1. Pengertian Gugatan	10
2. Prinsip-prinsip Gugatan	11
3. Teori Membuat Gugatan	15
4. Bentuk Gugatan	17
5. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan	19
B. Perubahan Gugatan	21
1. Pengertian Perubahan Gugatan	21
2. Dasar Hukum Perubahan Gugatan	22

	3. Azas dalam Perubahan Gugatan	24
	4. Syarat Perubahan Gugatan	26
	C. Eksepsi dan Ruang Lingkupnya	29
	1. Pengertian dan Tujuan	29
	2. Cara Mengajukan Eksepsi	30
	3. Cara Penyelesaian Eksepsi	31
	4. Jenis Eksepsi	31
BAB III	TINJAUAN UMUM TERHADAP <i>OBSCUUR LIBEL</i> ...	36
	A. Pengertian <i>Obscuur Libel</i>	36
	B. <i>Error In Persona</i>	37
	C. Melanggar Kompetensi	38
BAB IV	KAJIAN HUKUM TENTANG GUGATAN KABUR (<i>OBSCUUR LIBEL</i>) DALAM PERKARA SENGKETA TANAH	43
	A. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.407/PDT.G/2011/PN.Medan	43
	B. Pembahasan	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA